

**PERAN *CHERBON FEMINIST*  
DALAM GERAKAN KESETARAAN GENDER  
DI KOTA CIREBON**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh:

**FASYAH AHZANI  
1617502006**

**PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya;

Nama : Fasyah Ahzani  
NIM : 1617502006  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan : Studi Agama-Agama  
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Peran Cherbon Feminist Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Kota Cirebon**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi ini dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 6 Juli 2021

Yang menyatakan



**Fasyah Ahzani**  
NIM 1617502006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO FAKULTAS USHULUDDIN,  
ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: [www.ainpurwokerto.ac.id](http://www.ainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**Peran *Cherbon Feminist* dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Kota Cirebon**

Yang disusun oleh Fasyah Ahzani (NIM 1617502006) Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaiora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 16 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

**IAIN PURWOKERTO**  
Penguji I Penguji II

**Dr. Elya Munfarida, M.Ag**  
NIP. 19771112 200112 2 001

**Ubaidillah, M.A**  
NIDN. 2121018201

Ketua Sidang

**Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag**  
NIP. 19680422 200112 2 001

Purwokerto, 1 September 2021

Dekan



**Dr. Hj. Naqivah, M.Ag.**  
NIP.19630922199003 2 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Sdri Fasyah Ahzani

Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan FUAH IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fasyah Ahzani  
NIM : 1617502006  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan : Studi Agama-Agama  
Judul : Peran Cherbon Feminist Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Cirebon.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Demikian, atas perhatian bapak/ibu, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing



**Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag.**

NIP. 19680422 200112 2 001

**MOTO**

*“Feminism isn’t about making women stronger, women are already strong.*

*It’s about changing the way the world perceives that strength”*

(Harpers Bazaar Indonesia).


- G.D. Anderson -



## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

Mama saya tercinta, mama Turifah yang selalu mendoakan saya setiap waktu, yang sangat menyayangi dan mencintai saya, yang masih saya repotkan sampai detik ini. Terimakasih mama. Teruntuk mbakku Cicih Nilawati, S. Pd.I terimakasih sudah sangat berjasa dalam pendidikanku, serta kedua adikku Fahma Ahsani dan Rahma Aulia Ahsani. Harapanku untuk mbak dan kedua adikku semoga kalian bahagia dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah kapanpun dan di manapun kalian berada. Juga teruntuk diri saya sendiri, Fasyah Ahsani Syarif terimakasih karena sudah melewati semua sampai akhir. Kamu kuat!



## KATA PENGANTAR

Rasa syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan *syafa'atnya* di *Yaumul Qiyamah*, Amin.

Terselesainya skripsi dengan judul “Peran Cherbon Feminist Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Cirebon” ini tidak lain adalah berkat kasih sayang Allah Swt dan tentunya keterlibatan dari banyak pihak yang memotivasi serta mendukung penulis dalam proses pengerjaannya. Oleh karena itu, penulis haturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto. Perempuan cerdas, tegas dan sangat menginspirasi bagi mahasiswanya.
2. Yang saya hormati Dr. Elya Munfarida, M. Ag, selaku kepala jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto. Merupakan seorang ibu terbaik untuk mahasiswa Studi Agama-Agama, yang selalu memberikan wejangan, motivasi serta semangat untuk anak-anaknya.
3. Yang saya hormati Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyumbangkan banyak waktu serta memberi berbagai masukan sampai terselesainya skripsi dan studi ini. Beliau pula yang selalu mendukung, memotivasi dan kesabaran beliau mengingatkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga ahir.
4. Seluruh dosen serta staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, khususnya program studi Studi Agama-Agama yang telah memberikan banyak ilmunya, semoga bermanfaat dunia ahir dan senantiasa dilindungi Allah Swt.

5. Kepada Mama saya tercinta, kedua adik saya dan seluruh keluarga, serta orang-orang yang selalu memberikan doa-doa baik kepada saya. Semoga kalian semua bahagia, sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Swt.
6. Kepada bapak Ashdlori, saya ucapkan terimakasih atas budi baik bapak yang selama ini sangat membantu saya. Semoga bapak senantiasa sehat serta dalam lindungan Allah swt.
7. Teruntuk pihak *Cherbon Feminist*, terimakasih sudah membantu saya melengkapi data penelitian yang saya butuhkan. Khususnya Ibu Nurul Bahrul Ulum, Mbak Fitri dan teh Maryam Hito, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk saya.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan Studi Agama-Agama angkatan 2016 yang telah menemani penulis selama empat tahun, keluarga saya dalam ekstra HMI Komisariat Dakwah, Gusdurian Banyumas, teman-teman Samudra Emas, teman-teman saya, Sunbulatul Fitri, Ma'unatul Khoeriyah, Muftia Ayyu Umami, Selva Okti Restiva, Fatimatuz Zahro dan Poppy Julianingsih. Terimakasih atas waktu kebersamaannya selama ini, semoga kalian sukses selalu.
9. Teruntuk adik seperjuangan, seideologi Nur Kholifatul Khasanah, juga teruntuk mas Shunhaji Abdul Fatah terimakasih karena berkat kalian tulisan saya bisa berlanjut. Saya berharap Tuhan senantiasa memberkati kalian.

Hanya serangkaian doa baik yang dapat penulis panjatkan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Tuhan yang Maha Baik.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Selanjutnya harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

**PERAN *CHERBON FEMINIST*  
DALAM GERAKAN KESETARAAN GENDER DI KOTA CIREBON**

Nama: Fasyah Ahzani

NIM: 1617502006

E-mail: [fasyahahzani1@gmail.com](mailto:fasyahahzani1@gmail.com)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

**ABSTRAK**

Skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap peran Komunitas *Cherbon Feminist* dalam gerakan kesetaraan gender di Kota Cirebon. Karena komunitas *Cherbon Feminist* berbeda dengan komunitas gender yang lainnya. Sebagai komunitas yang memperjuangkan kesetaraan gender feminisme dalam perspektif Islam, *Cherbon Feminist* tentu memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan literasi perspektif Islam gender. Sebagai komunitas yang tidak hanya aktif bergerak dalam gerakan nyata tapi juga aktif bergerak dalam dunia maya (media sosial) yang digunakan sebagai media *sharing* kegiatan serta media kampanye ideologi, dalam berbagai kegiatan *Cherbon Feminist* juga mencakup berbagai aspek seperti aspek pendidikan, aspek sosial dan aspek negara.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah “Bagaimana peran komunitas *Cherbon Feminist* dalam mewujudkan gerakan kesetaraan gender di Kota Cirebon”, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk menjawab persoalan yang ada, penulis menggunakan teori Relasi Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault yang menjelaskan mengenai Wacana, Pengetahuan dan Kekuasaan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, relasi kuasa-pengetahuan didalamnya menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan keduanya saling memiliki hubungan. Dimana kekuasaan selalu teraktualisasikan melalui pengetahuan serta pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Berkaitan dengan hal tersebut *Cherbon Feminist* sebagai komunitas yang bergerak menyebarkan ideologi kesetaraan gender serta feminisme menjadikan wacana-pengetahuan tersebut sebagai alat dalam membangun wacana adil gender kepada masyarakat khususnya di Kota Cirebon. Berdasarkan dari data yang telah diperoleh. Bahwa selain menjadi wadah dalam belajar memahami gender bagi anak muda, *Cherbon Feminist* sangat memanfaatkan media sosial sebagai jaringan strategis dalam upaya mengampanyekan kesetaraan gender perspektif Islam. Hal tersebut merupakan bagian dari perlawanan *Cherbon Feminist* atas relasi kuasa dan wacana pengetahuan yang selama ini patriarkis dengan relasi kuasa dan wacana-pengetahuan adil gender.

**Kata Kunci : *Cherbon Feminist*, Peran, Gender dan Relasi Kuasa.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	S	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengantitik d ibawah)
ع	'ain	'	Komaterbalikkeatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. *Ta' Marbutah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakah, fathah, kasrah atau dhammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokasi Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### 5. Vokasi Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>Furud'</i>

#### 6. Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

**7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

**8. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el) nya*

السما	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLATE BAHASA LATIN .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	21

### BAB II PROFIL KOMUNITAS *CHERBON FEMINIST*

A. Sejarah Berdirinya Komunitas <i>Cherbon Feminist</i> .....	27
1. Tampilan Logo dan Media Sosial Komunitas <i>Cherbon Feminist</i> ....	29
2. Susunan <i>Teamwork</i> Komunitas <i>Cherbon Feminist</i> .....	32
B. Kegiatan-Kegiatan Komunitas <i>Cherbon Feminist</i> .....	33
1. Aspek Pendidikan .....	34
2. Aspek Sosial .....	38
3. Aspek Negara .....	38

**BAB III PERAN *CHERBON FEMINIST* DALAM GERAKAN  
KESETARAAN GENDER DI KOTA CIREBON**

A. Peran Komunitas <i>Cherbon Feminist</i> .....	47
B. Bentuk Relasi Kuasa serta Perlawanan atas Pemikiran oleh <i>Cherbon Feminist</i> .....	49
1. Agama (Tafsiran Agama) .....	50
2. Budaya .....	59
3. Negara .....	61
4. Lembaga .....	64

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Rekomendasi .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan tentang gender memang berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena tertanamnya sistem patriarki yang berkembang luas pada berbagai kalangan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan dalam kultural, struktural dan ekologis. Perempuan dipojokkan ke dalam urusan-urusan reproduksi, seperti halnya dalam mengurus anak dan menjaga rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut, kesetaraan gender sendiri memiliki perbedaan persepsi antara masyarakat satu dengan yang lain karena norma-norma, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang juga berbeda-beda. Kemudian studi kesetaraan gender berubah dari waktu ke waktu seiring dengan adanya perkembangan yang memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat itu sendiri (Rahminawati, 2001:275).

Pada hakikatnya perbedaan genetis yang menyangkut laki-laki dan perempuan hanya ada pada persoalan biologis. Seperti perempuan dilengkapi dengan rahim, ovum, vagina, payudara juga kelenjar susu. Sedangkan laki-laki tidak memiliki rahim, ovum, vagina serta kelenjar susu, kemudian melahirkan peran yang berbeda pada keduanya, misalnya perempuan berperan sebagai istri dan ibu, kemudian laki-laki berperan sebagai suami, ayah dan sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan konsep lainnya merupakan konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang

dikonstruksi secara sosial maupun kultural oleh masyarakat itu sendiri (Fakih, 2013: 7-8).

Dengan melihat realitas yang terjadi pada saat ini, bahwa masih banyak orang yang terjebak pada pemaknaan kodrat serta adat, pengertian kodrat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kekuasaan atau pemberian Tuhan yakni manusia tidak mampu menentang atas dirinya sebagai makhluk hidup. Sedangkan adat ialah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala. Bahkan jika dilihat dari pengertiannya, keduanya sangat berbeda. Dalam Islam pun, perempuan maupun laki-laki diberikan hak-haknya dengan setara. Namun, terkadang masih ada beberapa golongan yang menyalahgunakan serta menyalahartikan apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran. Seperti halnya tafsiran-tafsiran terkait ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang laki-laki dan perempuan, kemudian seolah menjadikannya sebagai ayat-ayat atau bahkan hadist-hadist yang misoginis<sup>1</sup>.

Munculnya respon atas realitas persoalan kehidupan yang beragam ini menghadirkan ragam gagasan serta gerakan sosial pada masyarakat yang dimotori oleh kaum perempuan, hal ini terjadi sejak zaman dulu sebelum adanya reformasi sejak zaman dulu khususnya di Indonesia, Seperti halnya menyuarakan kepentingan perempuan dalam krisis ekonomi dan politik, maupun dalam gagasan tentang reformasi yang penting untuk melibatkan

---

<sup>1</sup> Kata misogini (*mysogyny*) berasal dari Yunani yakni *miso* yang berarti benci dan *gyne* berarti wanita/perempuan (kebencian terhadap perempuan) istilah tersebut berkembang menjadi misoginisme (*mysogynisme*) yang berarti suatu ideologi yang membenci perempuan (Sunarto, 2009:49). Kemudian secara terminologi istilah kata misoginis digunakan untuk doktrin-doktrin dari sebuah aliran pemikiran yang secara *dzohir* memojokkan serta merendahkan derajat perempuan (Masduki, 2009).

perempuan. Kemudian, sampai kepada munculnya berbagai organisasi perempuan yang membangkitkan kembali para reformis perempuan yang tidak hanya membela kaumnya sendiri, tetapi juga nasib masyarakat marjinal. Berbagai LSM yang membela rakyat kecil kala itu antara lain seperti Wardah Hafiz, Suara Ibu Perduli yang mana membela hak anak, adapun Nursyahbani Kacasungkana yang membela perempuan dari obyek kekerasan dan kejahatan melalui supremasi hukum, juga Ibu Aisyah Amini yang juga telah berkiprah dalam dunia politik sejak lama, dan masih banyak tokoh perempuan lain yang juga berjuang dalam menegakkan hak-hak perempuan pada kala itu hingga sekarang (Djoeffan, 2001: 290).

Permasalahan perempuan yang masih ada sampai pada saat ini, menunjukkan sebagian gambaran permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan. Seperti yang dialami saat ini adanya kesenjangan upah berdasarkan gender, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun yang menjadikan dampak tidak baik terhadap perempuan. Berbagai organisasi, komunitas dan LSM yang bergerak dibidang ini pun semakin banyak khususnya di Indonesia, diantaranya seperti komunitas Jakarta *Feminist Discussion Group* (JFDG) adapun komunitas lainnya yang terus mengkampanyekan perspektif gender dalam gerakannya yakni komunitas *Cherbon Feminist* yang merupakan sebuah komunitas yang bermula dari gerakan media sosial *instagram* yang dibuat pada 10 Agustus 2017. Melalui beberapa media seperti *facebook*, *blog*, *twitter* serta *instagram*, komunitas *Cherbon Feminist* aktif mengkampanyekan beberapa isu terkait

persoalan perempuan dan terkait isu kesetaraan gender. Dalam gerakannya, *Cherbon Feminist* berpegang pada prinsip Mubadalah atau prespektif kesalingan. Mubadalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu مُبَادَلَةٌ asal katanya (ب - د - ل) “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa’alah) dan kerjasama antar dua pihak (musyarakah) yang berarti saling mengganti atau saling menukar satu sama lain.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya, pengertian mubadalah ini dikembangkan untuk sebuah prespektif atau pemahaman dalam relasi antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal yang difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Namun pada hal ini, prinsip mubadalah tentu tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, antar anggota keluarga, antar anggota komunitas, atau juga antar warga negara, namun dengan tetap berfokus pada laki-laki dan perempuan (Kodir, 2019: 59). Teori mubadalah adalah salah satu upaya untuk menghadirkan perempuan ditengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Quran. Mubadalah membawa semangat kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak menjadi landasan dominasi dari salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak tafsiran ayat Al-Quran yang kemudian dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan. Hal tersebut

menjadi keprihatinan tersendiri mengingat hadirnya Al-Quran tidak hanya untuk satu jenis kelamin saja. Akan tetapi menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah, kerja-kerja sosial-ekonomi serta.

Istilah mubadalah juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang mana keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut dengan kata lain bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama dalam konsep mubadalah. Hal ini juga menjadi semangat juang bagi komunitas *Cherbon Feminist* dalam gerakannya menyebarkan konsep adil gender kepada masyarakat khususnya masyarakat milenial Cirebon. Adanya konten dari *Cherbon Feminist* disosial media sendiri bertujuan guna memberikan pemahaman mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam prespektif Islam yang lebih 'ramah' kepada khalayak khususnya generasi milenial dengan harapan dapat mengurangi persoalan-persoalan terkait ketimpangan serta diskriminasi terhadap siapapun, baik laki-laki maupun perempuan (Wawancara bersama Maryam Hito).

Adapun pemikiran kesetaraan gender dari beberapa tokoh Islam lain, salah satunya yakni KH. Husein Muhammad. Menurut Husein, posisi perempuan serta laki-laki adalah setara dan tidak ada yang membedakan baik dari segi apapun, hanya ketakwaan serta keimanan yang membedakan mereka di hadapan Allah SWT. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi yakni

melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, dalam menjalankan kebaikan serta mencegah keburukan harus didasari dengan adanya ilmu dan pengetahuan yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin tertentu (Astuti, 2020: 50). Menurut Husein, penyelesaian persoalan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan harus direspon serta dipahami oleh semua manusia. kemudian superioritas laki-laki tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu hal yang umum atau lazim serta mutlak. Artinya bahwa tidak semua laki-laki pasti memiliki kualitas yang lebih unggul dari perempuan, dengan melihat saat ini banyak kaum perempuan yang memiliki potensi serta dapat melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya menjadi milik laki-laki (Suprianto, 2014: 53).

Berkaitan dengan gender dan gerakannya, tentunya tidak hanya dilakukan oleh komunitas *Cherbon Feminist* saja, karena di Cirebon sendiri terdapat banyak organisasi, komunitas serta lembaga yang juga fokus dibidang gender baik itu milik pemerintah, akademisi dan juga swasta. Adapun beberapa program dari pemerintah Cirebon sendiri meliputi program kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang meliputi pemberdayaan kepada masyarakat Cirebon baik laki-laki maupun perempuan sampai pencegahan tindak kekerasan, melindungi dan membebaskan korban kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di seluruh kecamatan di Cirebon, berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Cirebon juga membuat aplikasi Warga Peduli Bocah Lan Emboke (*Wadul Bae*) dengan harapan melalui aplikasi ini, setiap warga yang mengalami atau melihat adanya tindak kekerasan terhadap anak-

anak maupun perempuan yang ada di lingkungannya, mereka bisa melaporkan segala kasus tindak kekerasan yang mereka alami agar segera mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat ([www.cirebonkota.go.id](http://www.cirebonkota.go.id)).

Selanjutnya juga terdapat dari berbagai organisasi ekstra kampus seperti Kopri PMII Cirebon dan Korps HMI-wati Cirebon disingkat Kohati. Kemudian adapula NGO Fahmina yang juga salah satu program kerjanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, Fahmina dan *Cherbon Feminist* sendiri masih ada ikatan keluarga dari para penggerak serta kontributornya sehingga memiliki hubungan cukup erat antar satu dengan yang lain, kemudian keduanya memiliki prinsip, tujuan dan berpedoman pada azas yang sama yakni azas Mubadalah (ketersalingan). Sebenarnya masih banyak komunitas ataupun organisasi perempuan yang ada di Cirebon, hanya saja sudah banyak pula yang tidak aktif dan juga tidak semua dalam gerakannya menggunakan prespektif Mubadalah (Wawancara bersama Nurul Bahrul Ulum).

Inilah sebagian alasan hadirnya komunitas *Cherbon Feminist* dengan membawa wacana baru ditengah masyarakat khususnya masyarakat milenial Cirebon, hal ini yang akan menjadi pekerjaan bersama bagi para penggerak *Cherbon Feminist* yang tidak mudah, mengingat budaya patriarki di negara ini sudah sangat mendarah daging, tentunya budaya tersebut tidak akan menghilang dengan mudah begitu saja. Dalam hal ini perlu adanya kesabaran dan konsistensi dalam setiap langkah dari sebuah gerakan. Harapan dengan adanya komunitas *Cherbon Feminist* mampu memberikan pengetahuan,

wawasan dan informasi yang lebih luas serta terbuka tentang kesetaraan gender dalam konsep Islam, baik itu kepada *followers* di akun *instagram* maupun kepada milenial Cirebon sendiri dengan berinteraksi secara langsung melalui berbagai kegiatan yang dibuat oleh *Cherbon Feminist* (Wawancara bersama Nurul Bahrul Ulum).

Dari beberapa hal tersebut akan bisa diketahui bagaimana penyebaran nilai kesetaraan gender yang dilakukan oleh komunitas *Cherbon Feminist* serta seberapa penting peran *Cherbon Feminist* dalam membangun pemahaman tentang kesetaraan gender kepada *followersnya* dan juga kepada milenial Cirebon. Berdasarkan permasalahan yang sudah tertuang di atas, penulis bermaksud akan melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul “(Peran *Cherbon Feminist* dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Kota Cirebon)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran komunitas *Cherbon Feminist* dalam mewujudkan gerakan kesetaraan gender di kota Cirebon ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis cantumkan di atas maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana peran *Cherbon Feminist* dalam gerakan kesetaraan gender di kota Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pembahasan ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait dengan gerakan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Komunitas *Chebon Feminist*.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca agar lebih mengetahui mengenai kesetaraan gender dan tafsiran-tafsiran yang adil gender yang lebih *mubadalah*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian, maka penulis melakukan kajian pustaka terlebih dahulu, mengenai literatur yang membahas tema terkait dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah sebagai berikut:

*Pertama*, dalam sebuah skripsi karya Tiara Ratih Misbach (2018) yang berjudul *Laki-Laki Dan Kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan dan Pandangan Laki-laki Feminis Di Surabaya)*. Dalam pembahasan skripsinya ini tidak membahas tentang gerakan perempuan, namun lebih spesifik membahas tentang laki-laki yang sudah sadar akan kesetaraan gender dan ikut berperan aktif dalam gerakan feminisme dan melalui sudut pandang laki-laki itu sendiri dengan ruang lingkup di Surabaya. Dalam penulisannya ini menggunakan metode yang sama dengan yang penulis gunakan yakni metode kualitatif. Selain memiliki kesamaan pada metode, terdapat kesamaan lain

yakni terletak pada tema yang diangkat dalam penulisan ini. Tiara Ratih mengangkat tema yang sama yakni tentang kesetaraan Gender, dan data yang didapat di lapangan sebagai sumber rujukan utamanya. Akan tetapi diantara beberapa kesamaan diatas, penulis menemukan perbedaan antara kedua skripsi ini. Dalam skripsinya, Tiara Ratih berfokus pada sudut pandang laki-laki di Surabaya yang sudah sadar akan kesetaraan gender dan ikut berperan aktif dalam gerakan feminisme. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, yakni tidak hanya berfokus pada salah satu jenis kelamin saja tetapi semua. Baik perempuan maupun laki-laki, baik yang sudah paham dan sadar akan kesetaraan gender maupun yang baru memahami atau bahkan belum sadar akan kesetaraan gender sama sekali.

*Kedua*, dalam sebuah skripsi karya Novita Erna Nurmalasari (2012) yang berjudul *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Feminis Oleh "Sahabat Perempuan" Di Kabupaten Magelang*. Dalam skripsi ini, Novita membahas tentang langkah-langkah serta pengaruh adanya pemberdayaan perempuan korban kekerasan berbasis feminis oleh Sahabat Perempuan di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan dan perbedaan yang akan penulis jelaskan satu persatu. Dalam penelitiannya, Novita mengangkat tema tentang kesetaraan dan adil gender ini merupakan satu tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya yakni dalam penelitian Novita lebih mengarah bagaimana pengaruh pemberdayaan yang akan dilakukan Sahabat Perempuan terhadap perempuan dan anak korban

kekerasan atau *survivor* dalam bentuk penguatan secara psikologis, sosial, ekonomi dan hukum. Serta tanggapan masyarakat sekitar terhadap Sahabat Perempuan. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait peran dari *Cherbon Feminist* baik di sosial media bagi pengikutnya dan juga perannya kepada masyarakat khususnya mahasiswa serta pelajar di Cirebon.

*Ketiga*, dalam sebuah disertasi karya Tinggal Purwanto (2018) yang berjudul *Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia*. Pada disertasi ini Tinggal Purwanto memfokuskan pembahasan pada kajian terhadap konstruksi gender dalam tafsir Indonesia khususnya Tafsir Al-Quran Tematik. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat satu tema yang sama, yaitu tentang kesetaraan gender. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault. Akan tetapi dari kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yang signifikan yakni dalam disertasinya, Tinggal Purwanto menjadikan konstruksi gender dalam kitab *Tafsir Al-Quran Tematik* karya Kementerian Agama RI sebagai objek materialnya. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yakni mengkaji tentang komunitas gender *Cherbon Feminist* dengan berdasarkan data lapangan.

*Keempat*, dalam skripsi karya Muhammad Zulfadilah (2019) yang berjudul *Pengaruh Gerakan Transnasional Women's March Terhadap Kebijakan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018*. Dalam skripsi ini

Muhammad Zulfadilah membahas mengenai *Women's March* sebagai gerakan Transnasional dan wacana kebijakan *Pro Gender* di Indonesia pada tahun 2017-2018. Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis, yakni sama-sama mengangkat tema yang sama yakni tentang gerakan kesetaraan gender. Namun, dalam hal ini penulis juga menemukan perbedaan dari skripsi Muhammad Zulfadilah dengan skripsi penulis yakni pada skripsi Muhammad Zulfadilah berfokus pada *spirit* serta peran dari penyelenggaraan gerakan *Women's March*. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang peran *Cherbon Feminist* dalam gerakan kesetaraan gender di kota Cirebon.

*Kelima*, dalam jurnal yang berjudul *Dakwah Melalui Media Sosial (Studi Tentang Pemanfaatan Media Instagram @cherbonfeminist Sebagai Media Dakwah Mengenai Kesetaraan Gender)* yang ditulis oleh Aan Mohamad Burhanudin, Yayah Nurhidayah dan Ulfa Chaerunisa. Dalam tulisan ini, menjelaskan secara singkat tentang gerakan kesetaraan gender *Cherbon Feminist* melalui media sosial *Instagram @cherbonfeminist*. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana kini, *instagram* menjadi sosial media yang digemari berbagai kalangan anak milenial. Karena *instagram* mempunyai banyak fitur yang menarik, dengan begitu dapat membuat materi yang disampaikan lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami sehingga banyak yang tertarik untuk melihatnya. Dalam jurnal ini juga mengangkat tema yang sama dan sama-sama menggunakan komunitas *Cherbon Feminist* sebagai kajiannya. Akan tetapi, dalam pembahasan jurnal tersebut hanya fokus pada gerakan *Cherbon Feminist* pada akun *Instagram*. Sementara pada penelitian

yang akan penulis lakukan tidak hanya berfokus pada sosial media *Instagram* daripada *Cherbon Feminist* saja, akan tetapi juga peran *Cherbon Feminist* dalam kesetaraan gender di kota Cirebon.

Berdasarkan beberapa karya atau penelitian diatas, penulis menemukan satu benang merah terkait kesamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Kesamaan tersebut terletak pada tema yang diangkat, yaitu mengenai kesetaraan gender. Penelitian-penelitian dengan tema kesetaraan gender diatas dikaji dengan menggunakan metode dan teori yang beragam, begitupun dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data lapangan dan juga beberapa buku sebagai sumber referensi. Lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori kekuasaan dari Michael Foucault. Singkatnya, penulis akan memfokuskan penelitian pada peran *Cherbon Feminist* dalam kesetaraan gender di kota Cirebon. Dilihat dari hal tersebut disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tidak memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pada skripsi ini, penulis menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan dari Michel Foucault, yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

Teori Kekuasaan Michel Foucault, menurut Foucault kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan, kekuasaan menghasilkan pengetahuan serta pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Kata kekuasaan memiliki

pemaknaan yang berbeda-beda, kekuasaan kerap dimaknai dengan kekerasan, kerap pula dimaknai dengan represi, pertarungan kekuatan, adapula sebagai dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi, atau bisa juga berupa manipulasi ideologi. Michel Foucault (1926-1984) memaknai kekuasaan sebagai praktek dalam ruang lingkup dimana ada banyak posisi strategis yang saling terkait. Menurutnya, Kekuasaan dipahami sebagai beragam hubungan kekuatan yang imanen dimanapun hubungan itu berada dan peraturannya ditetapkan oleh mereka sendiri. Baginya, kekuasaan tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan atau hak istimewa yang digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif atau bahkan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan. Kekuasaan mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup yang strategis. Memahami kekuasaan bukan hanya tentang apa dan siapa yang berkuasa, melainkan juga dengan bagaimana kekuasaan tersebut beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan tersebut dioperasikan (Kamahi, 2017: 119).

Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Karena wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik yang sebenarnya. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efeknya, seperti halnya bentuk pengetahuan atau rezim wacana otoritatif yang kemudian melahirkan definisi patriarki tentang mengubah mental pada setiap

individu. Seperti terkait dengan konsep kecantikan yang menghasilkan salon, program diet, cara makan, pakaian dan gaya hidup. Adapun terkait pembagian kerja yang membuat deskriminasi terhadap seksualitas, efisiensi serta tradisi (Kamahi, 2017: 122).

Pelaksanaan kekuasaan ini oleh Foucault dipahami dari adanya keanekaragaman hubungan diantaranya, seperti:

- a. Kekuasaan bukan sesuatu yang diperoleh, diambil atau dibagikan, tetapi kekuasaan bergerak dari berbagai titik dari relasi yang terus bergerak.
- b. Hubungan kekuasaan tidak berada dalam posisi suprastruktur tetapi sebaliknya. Artinya, kekuasaan datang dari bawah.
- c. Resistensi hadir disetiap adanya afirmasi kekuasaan.

Resistensi disini tidak dipahami sebagai tindakan menyerang atau melawan yang berasal dari luar hubungan kekuasaan, akan tetapi berfungsi sebagai pembuka kedok beroperasinya kekuasaan yang muncul dari dalam hubungan kekuasaan itu sendiri (Kamahi, 2017: 120).

Bagi Foucault (1980) sebuah kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan begitupun sebaliknya, tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Konsep tersebut kemudian menghadirkan sebuah konsekuensi, untuk mengetahui kekuasaan maka perlu adanya penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap

kekuasaan disusun serta diwujudkan melalui pengetahuan serta wacana tertentu. Wacana tertentu tersebut menghasilkan kebenaran atau pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran disini bukanlah suatu hal yang sifatnya turun dari langit, bukan pula sebagai sebuah konsep yang abstrak. Akan tetapi sebagai kebenaran yang diproduksi, karena setiap kekuasaan menghasilkan serta memproduksi kebenaran sendiri-sendiri melalui khalayak mana yang digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut (Bahasoan dan Amir, 2014: 17).

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Menurut Foucault, agama menjadi lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang paling berpengaruh, terutama terhadap masyarakat seperti di Indonesia. Dalam hal ini agama berperan besar dalam mengatur setiap individu dan masyarakat dari segi cara berperilaku, berbahasa, berpakaian maupun ritus. Yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap patuh serta tunduk dimana hal tersebut merupakan tujuan dari strategi kekuasaan (Haryatmoko, 2002:8). Efek dari kekuasaan inilah yang menjadi fokus Foucault dalam membedah hal-hal yang terkait dengan seksualitas. Masalah seksualitas ini yang pada akhirnya memunculkan beragam isu-isu gender, mulai dari pemahaman yang bias gender, kebijakan yang deskriminatif, hingga pada penafsiran agama yang tidak adil gender. Berbicara terkait dengan suatu penafsiran, memperlihatkan dinamika hubungan antara pembaca tafsir dengan *mufassir* layaknya hubungan seorang dokter dengan pasien. Seorang dokter berperan penting dalam kesembuhan

dari pasien, dimana dokter berkewajiban memberikan upaya yang terbaik terhadap pasien dengan memberikan nasehat serta arahan mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, seperti itulah halnya hubungan penafsir dan pembaca tafsir.

Melalui serangkaian teori-teori inilah akan penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan yang telah diuraikan. Kemudian bagaimana kehadiran dari *Cherbon Feminist* mampu memberikan *impact* yang positif kepada *followers* dan juga kepada masyarakat Cirebon itu sendiri khususnya mahasiswa dan pelajar. Dengan harapan hadirnya konsep adil gender dalam prespektif *mubadalah* ini mampu memberikan warna baru dan pemikiran yang lebih terbuka kepada masyarakat juga khalayak. Perlu diketahui bersama bahwa persoalan terkait kekerasan berbasis gender, deskriminasi dan permasalahan lainnya sangat merugikan bagi para korban entah itu perempuan, laki-laki maupun kelompok-kelompok minoritas lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pembahasan dan beberapa buku sebagai pelengkap dalam penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada pendekatan kualitatif sendiri mencakup berbagai metodologi yang fokusnya menggunakan interpretatif terhadap pokok kajian. Dengan ini, peneliti

berusaha menggambarkan yang terjadi di lapangan kemudian dianalisa untuk mendapatkan tujuan dari penelitian.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini data bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait dengan peran *Cherbon Feminist* dalam gerakan kesetaraan gender di kota Cirebon, selain itu juga terdapat beberapa buku dan jurnal yang penulis cantumkan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan beberapa pihak terkait yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait diantaranya, Nurul Bahrul Ulum (*founder Cherbon Feminist*) serta Maryam Hito selaku kontributor *Cherbon Feminist*.


### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data, catatan, arsip dan foto-foto yang terkait dengan aktifitas serta kegiatan yang dilakukan oleh komunitas *Cherbon Feminist*. Hal tersebut bertujuan untuk melengkapi penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi, analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data yang telah diperoleh ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun serta menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian, kemudian memberikan sebuah kesimpulan yang mudah untuk dipahami.

Sebagaimana dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil dari penelitian. Model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Berikut merupakan penjelasan atas komponen-komponen analisis data model interaktif (Sholeha, 2015: 71-72) diatas:

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi serta dokumentasi yang direduksi dengan cara merangkum, memilih serta memfokuskan data hanya pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi, kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dianalisis lalu disajikan dalam bentuk catatan wawancara (CW), catatan lapangan (CL) serta catatan dokumentasi (CD). Apabila sudah disajikan dalam bentuk yang telah disebutkan diatas, data tersebut diberi kode untuk mengorganisasi data, yang bertujuan agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Masing-masing data yang sudah diberi kode, dianalisis dalam bentuk refleksi serta disajikan dalam bentuk teks.

### 3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif ialah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi serta disajikan, peneliti dapat membuat kesimpulan didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diutarakan peneliti sejak awal.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Profil komunitas *Cherbon Feminist*, yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Komunitas *Cherbon Feminist*, Tampilan Logo dan Media Sosial Komunitas *Cherbon Feminist*, Susunan *Teamwork* Komunitas *Cherbon Feminist*, Kegiatan-Kegiatan Komunitas *Cherbon Feminist*.
3. Bab III : Peran komunitas *Cherbon Feminist* dalam Kesetaraan Gender di Kota Cirebon dalam analisis teori kekuasaan Foucault serta bentuk perlawanan kuasa dominan oleh komunitas *Cherbon Feminist*.
4. Bab IV : Penutup, yaitu berisi simpulan dan saran.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### PROFIL KOMUNITAS CHERBON FEMINIST

#### A. Sejarah Berdirinya Komunitas *Cherbon Feminist*

*Cherbon Feminist* merupakan sebuah komunitas di Cirebon yang *concern* pada gerakan kesetaraan gender serta relasi antara laki-laki dan perempuan. *Cherbon Feminist* sendiri didirikan pada Desember 2017, komunitas tersebut berdiri karena keteguhan hati dari Nurul Bahrul Ulum, beliau merintis komunitas Cherbon Feminist bersama dengan beberapa mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, mahasiswa tersebut diantaranya adalah Fitri Nurajizah, Fahrul Misbahudin, Sofi Fauziyah, Ilham Maulana dan Tuti Mutia. Gerakan ini berawal dari keresahan atas isu-isu perempuan yang selama ini menjadi korban dari persoalan yang muncul akibat ketidakadilan gender dan patriarki. Karena menurutnya, memahami istilah gender dan seks sangatlah penting, sering orang mencampuradukkan sesuatu yang ada pada manusia yang bersifat kodrati dan tidak dapat dirubah (seks) dengan sesuatu yang ada pada diri manusia yang bersifat non-kodrati yang dapat berubah ataupun dirubah (gender). Persoalan non-kodrati tersebut menyangkut pembedaan tugas, fungsi serta peran yang diberikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Wawancara bersama Nurul Bahrul Ulum).

Terbentuknya komunitas *Cherbon Feminist*, tidaklah lepas dari sosok Nurul Bahrul Ulum. Perhatiannya pada Islam dan Gender tak lepas dari latar belakang keluarga, berbagai pengalaman yang pernah dialaminya

serta mintanya pada bidang tersebut. Sebuah gerakan feminisme ini dibentuk dengan harapan dapat menjadi wadah bagi anak-anak muda, khususnya mahasiswa serta untuk pemenuhan gizi dalam penyadaran perspektif gender dan *feminism*. Selain itu, bersama penggiat gender lainnya juga aktif meng-*campaign* gerakan tersebut melalui media sosial.

Beberapa organisasi maupun komunitas pada umumnya hanya membahas persoalan terkait isu-isu gender dan perempuan. Maka dari itu, Nurul Bahrul Ulum mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda. Salah satunya adalah dengan meng-*campaign* gender dalam perspektif Islam melalui media sosial. Pada awalnya komunitas ini hanya bergerak diarah media sosial, hingga kemudian gerakan *Cherbon Feminist* tidak hanya sebatas di dunia maya tapi juga bergerak secara nyata. Karena dirasa perlu adanya komunitas yang dapat secara spesifik yang tidak hanya membahas persoalan terkait isu-isu gender dan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi, juga memberikan pandangan terkait bagaimana Islam membahas tentang gender dan feminisme. Hadirnya komunitas *Cherbon Feminist* ini sendiri bertujuan untuk memberikan wawasan serta menjadi wadah bagi siapapun anak-anak muda generasi milenial dan mahasiswa yang ingin belajar tentang gender dan feminisme, dengan cara memfasilitasinya seperti berupa diskusi, *ngaji* bersama, kelas kajian dengan beragam tema, pelatihan desain grafis, juga dengan konten-konten ataupun berupa hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sehingga dapat mengedukasi serta memberi manfaat bagi orang banyak, yang nantinya konten serta platform tersebut dapat diakses oleh siapa saja

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu melalui media sosial. karena perkembangan zaman saat ini yang kian makin beralih kemedi digital. Sebuah langkah yang tepat ketika komunitas Cherbon Feminist juga turut aktif dimedia digital diantaranya *facebook*, *twitter*, *blog*, *youtube* dan *instagram* (Wawancara bersama Nurul Bahrul Ulum).

1. Tampilan Logo dan Media Sosial (*facebook*, *blog*, *twitter*, *youtube* dan *instagram*) dari komunitas *Cherbon Feminist*. sebagai berikut:




**Gambar 2.1**  
**Tampilan Logo *Cherbon Feminist***

- a. Logo Komunitas *Cherbon Feminist*

Gambar tersebut merupakan logo dari komunitas Cherbon Feminist, dengan adanya simbol perempuan yang menyatu dengan huruf “o”. Disertai dengan kalimat “*For Justice and Equality*” yang berarti untuk keadilan dan kesetaraan.

- b. *Cherbon Feminist* memiliki *facebook fanspage* yang bernama “*Cherbon Feminist*”. Halaman ini memuat berbagai kegiatan *Cherbon Feminist* secara terbuka, dalam *facebook fanspage* tersebut juga terdapat beberapa artikel dan konten yang dibuat oleh *Cherbon Feminist* (Facebook, 6 Januari 2021).



**Gambar 2.2**  
**Tampilan Fanspage Cherbon Feminist**

c. Tampilan Blog Cherbon Feminist



**Tampilan Blog Cherbon Feminist**

*Feministcherbon.blogspot.co.id* merupakan blog resmi komunitas *Cherbon Feminist*, dalam blog ini berisi tentang kegiatan *cherbon feminist* serta artikel tentang isu perempuan yang ditulis oleh *Founder* beserta kontributor dari *Cherbon Feminist*. Halaman utama berisi Menu dan Artikel, didalam artikel terdapat beberapa pilihan seperti Opini,


Kolom (*Speak Up*, Aktual, Figur, Refleksi Sastra) Cerpen, Puisi pun terdapat Dokumentasi (Blog, 6 Januari 2021).

d. Tampilan *Twitter* dan *Instagram Cherbon Feminist*

*Cherbon Feminist* juga menjadikan *twitter* dan *instagram* sebagai tempat berbagi informasi kegiatan komunitasnya dengan nama akun *@crb\_feminist* untuk *twitter* dan *@cherbonfeminist* untuk *instagram*.



**Gambar 2.4**  
Tampilan *Twitter Cherbon Feminist*



**Gambar 2.5**  
**Tampilan *Instagram Cherbon Feminist***

## 2. Susunan *Teamwork* Komunitas *Cherbon Feminist*

Dalam komunitas *Cherbon Feminist* ini sendiri memiliki beberapa kontributor atau *team work* yang mana mereka tidak menganut sistem terikat secara tertulis dalam kepengurusan. Untuk kontributor dari *Cherbon Feminist* itu sendiri bebas dan tidak ada pemaksaan di dalamnya karena mereka bergerak secara sukarela, dan siapapun boleh bergabung menjadi bagian dari *Cherbon Feminist*. Meskipun demikian, kegiatan *Cherbon Feminist* tetap berjalan bahkan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Wawancara bersama Maryam Hito).

Berikut beberapa kontributor *Cherbon Feminist*:

- a. *Founder Cherbon Feminist* : Nurul Bahrul Ulum
- b. Kontributor *Cherbon Feminist* : Maryam Hito, Fitri Nurajizah, Fahrul Misbahudin, Faiz Shihab, Fitriana, Aisyah Nur Adly, Ilham Maulana, Sofi Fauziah, Tuti Mutia, Sakhnas Fauziah, Pajar Pahrul Ulum, Nafidah Inarul Huda, Janice Elysia, Choirur Rozikin dan Nur Aeni (Instagram, 6 Januari 2021).

## **B. Kegiatan-Kegiatan Komunitas *Cherbon Feminist***

Dalam komunitas *Cherbon Feminist*, terdapat 4 bidang yang menaungi berbagai kegiatan *Cherbon Feminist*, diantaranya yakni :

1. PENIS (Pendidikan Feminist), merupakan sebuah diskusi intens dan sistematis, yang berkaitan dengan kajian feminisme dari yang paling dasar.
2. *LAMBE (Ngobrol Aktual Mbareng Batur Eling)*, merupakan kegiatan diskusi kecil dan santai, kegiatan tersebut dalam rangka merespon isu-isu kekinian terkait masalah gender serta feminisme.
3. *NGURAS (Ngudar Rasa)*. Merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menonton film, *camping, travelling*, serta mengunjungi tempat-tempat atau lembaga yang melakukan pendampingan serta pemberdayaan.
4. *CFC (Cherbon Feminist Channel)*, merupakan sebuah langkah melakukan proses penyadaran melalui video yang kemudian di publikasikan melalui *youtube* (Instagram, 6 Januari 2021).

Peran-peran komunitas Cherbon Feminist dalam gerakan Kesetaraan gender, dapat dikelompokkan beberapa kegiatan komunitas tersebut ke dalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :

1. Beberapa Kegiatan Komunitas *Cherbon Feminist*, Tahun 2017-2021

a. Aspek Pendidikan

No	Kegiatan	Concern	Manfaat	Penerima
1	Forum Curhat <i>online</i> di <i>youtube</i> CFC terkait dengan sensitivitas gender, permasalahan perempuan, serta poligami yang dijawab oleh K.H Marzuki Wahid (salah satu seorang Feminis Muslim asal Cirebon).	Islam dan Gender Feminis Muslim menyikapi Poligami	Menumbuhkan sensitivitas terkait permasalahan perempuan, ketidakadilan gender, serta bagaimana poligami dalam pandangan Feminis Muslim.	Umum
2	Forum diskusi <i>online</i> di <i>youtube</i> CFC tentang Mengenal dan memahami bentuk kekerasan seksual dengan narasumber Dr. Nur Rofiah (Dosen Pascasarjana PTIQ Jakarta)	Kekerasan seksual	Mengenal tentang kekerasan seksual, bentuk serta jenis kekerasan seksual	Umum
3	Pelatihan Literasi Media Sosial dan <i>Short Video</i> yang mana bekerjasama dengan Gusdurian Cirebon dan Yayasan Fahmina Institut.	Pelatihan <i>Soft Skill</i> Pembuatan <i>short video</i> serta <i>design</i> grafis	Menghadirkan kesadaran kritis dengan harapan dapat menafsirkan informasi dengan benar terkait <i>coverage</i> media, dapat mengendalikan diri dalam	Mahasiswa atau pelajar di Cirebon

			menghadapi pengaruh media.	
4	Diskusi terkait kurikulum bidang Pendidikan Feminis bersama dengan Ruth Indiah Rahayu	Feminisme	Memberikan edukasi terkait pentingnya memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan perempuan tanpa adanya deskriminasi.	Umum
5	<i>Workshop</i> keperawanan dan Patriarki bersama Caecilia Purnamasari (Samsara Indonesia)	Keperawanan dan Patriarki	Mengenal serta memahami ragam budaya patriarki	Umum
6	Diskusi “Delik Zina dan Pemerkosaan dalam RKUHP: Perspektif Fiqh Jinayah”. Bersama K.H Marzuki Wahid dan WCC Mawar Balqis Cherbon.	Memahami Zina dan Pemerkosaan dalam pandangan Fiqh Jinayah	Memahami bagaimana islam memandang hukum zina dan pemerkosaan yang tertera dalam RKUHP dengan perspektif Fiqh Jinayah.	Umum
7	NOBAR dan Diskusi Film “Sendiri Diana Sendiri” bekerjasama dengan Cinema Cirebon.	Relasi Adil Gender dalam Rumah Tangga	Memberikan kesadaran terkait pendidikan kesetaraan gender yang dapat dibangun dengan memberikan edukasi oleh keluarga, khususnya orang tua kepada anak-anaknya.	Umum
8	Konten Video di <i>youtube</i> CFC, tentang penting tidaknya	Perempuan dalam dunia Politik	Memberikan kesadaran kepada perempuan agar melek terhadap	Umum

	perempuan berpolitik, bersama Tsamara Amany.		politik dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas serta memberdayakan kaum perempuan dalam kancah politik.	
9	Feminis goes to Garut dan <i>Halaqah Fiqh An-Nisa: Mengaji Islam yang Adil dan Maslahat</i> .	Fiqih Perempuan	Memberikan edukasi dan pemahaman terkait bagaimana Islam berbicara tentang adil gender.	Santri-Santri Pelosok Garut
10	Kuliah Umum Ma'had Aly Kebon Kebon Jambu tentang "Merebut Narasi Perempuan di Media" bersama Trinzi Mulamawarti (Pimpinan Redaksi <i>cewekbanget.id</i> 2017) dan Aktivistis <i>Indonesia Feminis</i> .	Perempuan dan Media	Meningkatkan kapasitas perempuan menuju perubahan yang positif serta arah yang lebih baik.	Mahasantri Ma'had Aly Kebon Jambu
11	<i>Workshop Pencegahan Perkawinan Anak</i> di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.	Pencegahan Perkawinan Anak	Memahami dampak-dampak perkawinan terhadap anak.	Tokoh penting Cirebon.
12	<i>General Discussion</i> (Seksualitas dan Identitas Diri).	Seksualitas	Pemahaman tentang seksualitas serta deskriminasi identitas gender.	Umum
13	Sekolah Kesehatan Reproduksi Remaja, bersama dengan Jaringan Perduli Kemanusiaan dan <i>Bayt Al-Hikmah</i> .	Kesehatan Reproduksi	Sebagai salah satu upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.	Umum
14	Konten tentang	Islam dan	Mengenal lebih	<i>Followers</i>

	Tiga Prinsip Kemaslahatan Publik dalam Perspektif <i>Mubadalah</i> .	Gender Konsep kesalingan ( <i>mubadalah</i> )	dalam tentang perspektif <i>Mubadalah</i> dalam wacana gender.	
15	Diskusi tentang Perspektif <i>Mubadalah</i> .			Mahasiswa atau pelajar di Cirebon.
16	Sekolah Gender Dasar bersama IPPNU kota Cirebon.	Gender	Belajar bersama dalam menumbuhkan rasa sensitifitas gender pada pelajar Nu di Cirebon	IPPNU Cirebon
17	Konten tentang Feminis, menurut K.H. Marzuki Wahid.	Feminisme	Memberikan pengertian awal terkait apa itu feminis, serta bagaimana islam memandang feminisme.	<i>Followers</i>
18	Diskusi “Menyoal Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Cirebon” bersama <i>Women’s March</i> Cirebon, LBH Bandung dan WCC.	Kekerasan terhadap Perempuan	Agar perempuan-perempuan Cirebon <i>melek</i> akan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan.	Mahasiswa, Pelajar maupun Pekerja perempuan di Cirebon
19	Pelatihan Beladiri, bersama <i>Women’s March</i> Cirebon dan Merpati Putih.	Pelatihan Beladiri	Agar dapat merespon, menjaga serta melawan dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi secara tak terduga.	Mahasiswa, Pelajar maupun Pekerja perempuan.

## b. Aspek Sosial

No	Kegiatan	Concern	Manfaat	Penerima
1	Kegiatan <i>ngeliwet</i> dan menanam bersama	Keakraban	Menumbuhkan rasa kebersamaan serta kedekatan antar kontributor <i>Cherbon Feminist</i>	Kontributor <i>Cherbon Feminist</i>
2	Temu Sapa Feminis Cirebon (Diskusi tentang Feminisme bersama <i>Indonesia Feminis</i> )	Feminisme	Menumbuhkan rasa kebersamaan antar sesama feminis	Feminis Cirebon
3	Kunjungan ke Panti Jompo Hasanah Cirebon, bersama ANOMALI, Literasi Senja dan <i>HG Community</i> .	Kemanusiaan	Memberikan pengalaman secara langsung dalam kegiatan berbagi sebagai bentuk makhluk sosial yang harus menyayangi sesama.	Beberapa aktivis Cirebon dan warga Panti Jompo Hasanah Cirebon.
4	Berpartisipasi bersama 400 Perempuan Arus Bawah Memperingati Hari Perempuan Sedunia di Istana Negara.	Gerakan Perempuan	Merayakan pencapaian perempuan Indonesia disegala aspek serta menambah semangat juang bersama 400 Perempuan Arus Bawah dalam kampanye kesetaraan gender.	Aliansi Perempuan Indonesia

## c. Aspek Negara

No	Kegiatan	Concern	Manfaat	Penerima
1	Diskusi "Indonesia	Kasus kekerasan	Memberikan informasi dan	Mahasiswa serta pelajar

	<p>Darurat Kekerasan Seksual: Lawan Bersama!” dengan pembicara Kyai Imam Nakha’i (Komisioner Komnas Perempuan) dan Kyai Marzuki Wahid.</p>	<p>Seksual di Indonesia</p>	<p>arahan mengenai bagaimana diri serta menjaga organ seksualnya, menciptakan kesadaran bahwa hubungan seksualitas adalah hal sakral yang hanya dilakukan dalam konteks pernikahan, mencegah dan mawas diri dari perilaku seksual menyimpang, seks bebas, pernikahan dini, HIV/AIDS.</p>	<p>Cirebon</p>
3	<p>Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama aktivis dan jaringan perempuan Cirebon diselenggarakan oleh BAWASLU JABAR.</p>	<p>Perempuan dalam dunia Politik khususnya pada <i>event</i> Pemilu</p>	<p>Meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas terutama perempuan agar melek terhadap politik.</p>	<p>Masyarakat serta Perempuan Cirebon</p>
4	<p><i>Ngobrol bareng</i> tentang kondisi Buruh Migran di Indonesia, bersama Erwiana Sulistyaningsih.</p>	<p>Nasib serta kondisi Buruh Migran Indonesia</p>	<p>Mengetahui tentang bagaimana kondisi yang dialami oleh buruh migran Indonesia</p>	<p>Umum</p>

Dari banyaknya kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas *Cherbon Feminist*. Sebagai komunitas yang bergerak dalam Perspektif Gender Islam, *Cherbon Feminist* memiliki peran yang cukup berpengaruh pada anak-anak muda generasi millennial khususnya bagi mahasiswa, dari segi beberapa aspek dikegiatannya baik secara *offline* maupun *online*. Diantaranya, seperti memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek, aktif bersinergi dengan berbagai komunitas, organisasi maupun lembaga dalam gerakan sosial kemanusiaan, membuka wawasan serta menyadarkan generasi muda tentang bagaimana Islam pun sebenarnya membahas perspektif keadilan gender, mengedukasi generasi muda terkait studi Islam Gender, serta memfasilitasi bagi siapapun yang ingin belajar bersama mengenai perspektif Islam Gender. Seperti halnya yang telah dikemukakan oleh *Founder Cherbon Feminist*:

*“Tujuannya komunitas ini dibuat itu sendirikan untuk menjadi wadah bagi siapapun anak-anak yang memang ingin belajar tentang gender, dan Cherbon Feminist memfasilitasi itu. Jadi, bagaimana komunitas ini menjadi ruang bagi anak-anak yang pemula yang pengen belajar gender dan feminisme”* (Wawancara dengan Nurul Bahrul Ulum).

### **BAB III**

#### **PERAN *CHERBON FEMINIST***

#### **DALAM GERAKAN KESETARAAN GENDER DI KOTA CIREBON**

##### **A. Peran Komunitas *Cherbon Feminist***

Menurut Soerjono Soekanto, tidak semua himpunan manusia dapat dikatakan sebagai suatu komunitas atau kelompok sosial. Perlu adanya beberapa syarat atau ketentuan agar himpunan manusia bisa dikatakan sebagai suatu komunitas atau kelompok sosial. Beberapa syarat tersebut ialah sebagai berikut :

- A. Adanya rasa kesadaran dari anggota kelompok bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut.
- B. Adanya relasi timbal balik antar anggota kelompok.
- C. Adanya faktor yang dimiliki bersama yang akan membuat relasi diantara mereka saling kuat, seperti halnya kepentingan, ideologi serta tujuan yang sama (Soekanto, 1975 : 94-95).

Dalam hal ini status serta peran dari sebuah komunitas itu sendiri yakni untuk membentuk suatu kelompok dengan sebuah tujuan yang sama yang kemudian mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait dengan faktor yang dimiliki bersama dalam sebuah komunitas, menjadikan komunitas *Cherbon Feminist* sebagai wadah untuk memberikan wawasan perspektif gender bagi siapapun anak muda generasi milenial dan juga mahasiswa yang memang ingin belajar terkait gender dan *feminism* perspektif Islam. Tujuan dari terbentuknya komunitas *Cherbon*

*Feminist* ini didasari pada sebuah realita pada saat itu masih banyak kasus tentang kekerasan terhadap perempuan, pelecehan, serta kasus tentang perkawinan terhadap anak yang terjadi di Jawa Barat. Pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 141 kasus, tahun 2018 sebanyak 58 kasus (Detiknews.com), tahun 2019 sebanyak 144 kasus dan ditahun 2020 tercatat sebanyak 240 kasus. Kasus kekerasan tersebut dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, data angka diatas merupakan kompilasi dari data pengaduan yang ada di unit PPA Polres Cirebon serta P2TP2A Kabupaten Cirebon (Liputan6.com). Dari realita tersebut dapat dilihat adanya kemungkinan terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual yakni karena tidak adanya efek jera bagi pelaku dari penanganan kasus tersebut. Inilah mengapa pentingnya pemahaman terkait prespektif gender oleh masyarakat serta pentingnya terus memperjuangkan hak-hak dan posisi perempuan dalam bermasyarakat. Namun hal tersebut pun tak akan mudah, terlebih mengingat bahwa masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa pengetahuan akan gender merupakan produk dari Barat. Sedangkan *basic* budaya masyarakat selama ini merupakan budaya Timur, dari hal tersebut tentunya dapat dipastikan bagaimana arus penolakan yang akan terjadi. Hal itu juga akan menjadi pekerjaan bersama bagi komunitas *Cherbon Feminist* dalam mengubah serta menata pola pikir masyarakat, bahwa Islam pun membahas tentang gender, kemudian menempatkan kembali tafsiran-tafsiran ayat ataupun hadis yang selama ini ditafsirkan dalam tafsiran misoginis.

Dari hal tersebut, dapat kita lihat bahwa komunitas *Cherbon Feminist* ini memiliki peran dalam membentuk sebuah gerakan kesetaraan gender dengan sejalanannya pemikiran demi tercapainya tujuan yang sama. Dapat dilihat dari interaksi sosial remaja yang ada di komunitas *Cherbon Feminist* ini dari komunikasi serta kerjasama yang terjadi dalam komunitas tersebut. Oleh sebab itulah, komunitas *Cherbon Feminist* memiliki peran dalam mewujudkan tujuan yang sama yakni bersama-sama meng-*campaign* serta memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi anak-anak muda terkait perspektif Islam dan Gender, dengan cara belajar bersama, berdiskusi, melakukan kajian bersama, *workshop*, serta berbagai seminar. Tak hanya bergerak secara *offline*, mereka juga aktif meng-*campaign* secara *online* melalui berbagai sosial media, seperti halnya *facebook*, *twitter*, *instagram* serta *youtube*. Hal tersebut juga salah satu yang membuat komunitas *Cherbon Feminist* masih dan semakin eksis sampai sekarang.

#### **B. Bentuk Relasi Kuasa serta Perlawanan Atas Pemikiran oleh *Cherbon Feminist***

Disadari atau tidak, banyaknya bentuk relasi kuasa atas pemikiran terjadi disekitar kita. Bentuk dari relasi kuasa tersebut ialah memanipulasi pemikiran, obyektifikasi serta pengontrolan atas pemikiran. Hal itu disebarkan berbagai media seperti agama, budaya, lembaga serta negara. Sebagaimana wacana ilmu Pengetahuan Foucault mengatakan bahwa ilmu pengetahuan disebarkan dengan berbagai cara ke dalam pikiran individu. Dengan tujuan agar cara pandang atau persepsi masyarakat sama dengan cara pandang pemilik wacana atau penguasa (Wasesa, 2013 : 45).

Bentuk relasi kuasa serta perlawanan *Cherbon Feminist* :

1. Agama (Tafsiran Agama)

Bentuk relasi kuasa atas pemikiran yang disebarkan melalui agama yakni berupa dominasi pikiran. Banyak hal yang kemudian dimasukkan ke dalam pikiran secara terus menerus melalui wacana agama. Hal tersebut berupa stigmatisasi, seperti adanya penggolongan sikap dan perilaku manusia yang tidak sesuai dengan ajaran agama, yang kemudian menggolongkan manusia berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan. Pada kasus nyatanya berupa pelanggaran yang terjadi pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadist yang selama ini ditafsirkan secara misoginis oleh beberapa *mufassir* seperti kyai dan ulama, seorang kyai ataupun ulama biasanya merupakan sosok yang dianggap oleh masyarakat memiliki otoritas keilmuan dalam memahami al-Qur'an dan hadist secara mendalam. Sebagaimana diskursus atau wacana yang dijelaskan Foucault<sup>2</sup>, *mufassir* setidaknya memiliki strukturasi yang dibangun ditengah masyarakat. Umumnya, seorang *mufassir* terlihat dari kapabilitasnya dalam menafsirkan al-Qur'an. Kapabilitas seorang *mufassir* berperan penting dalam menentukan produk tafsiran yang berkualitas serta memiliki otoritas, sebagai bentuk wacana yang didistribusikan kepada masyarakat sekaligus membawa beragam ideologi yang digunakan sebagai alat untuk

---

<sup>2</sup> Diskursus atau wacana dijelaskan Foucault sebagai sebuah elemen taktis yang beroperasi dalam relasi kekuasaan, kemudian antara wacana dengan kekuasaan memiliki hubungan yang timbal balik, dengan kata lain wacana merupakan alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya serta ilmu pengetahuan. Foucault juga mengatakan bahwa keseluruhan wacana memiliki potensi yang cukup strategis meskipun wacana tersebut dominan maupun tidak (Bahasoan dan Amir, 2014: 18).

menguatkan kekuasaan serta memiliki peran sehingga dapat memberikan pengaruh pada pola pikir masyarakat (Bahasoan dan Amir, 2014: 18). Dengan kata lain, adanya ideologi yang dibawa oleh *mufassir* yang berperan secara strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat melalui tafsir yang mereka produksikan.

Seperti tafsiran tentang kepemimpinan perempuan, tafsiran tentang poligami, kemudian tentang mahram perempuan, aurat perempuan yang selama ini dinarasikan timpang serta deskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin, yang seolah menjadikan tafsiran tersebut sebagai bagaian dari produk tafsiran misoginis. Salah satunya tentang problem krusial relasi pasutri : poligami dan perceraian yang terdapat pada Q.S an-Nisaa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat.”

Ayat tersebut selama ini dinarasiakan dan dijadikan sebagai sandaran serta dasar atas dilakukannya praktek poligami oleh berbagai kalangan, yang kemudian didukung oleh beberapa *statement* seperti ketika menjadi seorang istri maka ia harus patuh kepada suaminya kemudian bahwa telah disiapkan surga bagi istri-istri yang memperbolehkan, mendukung serta mengikhhlaskan suaminya untuk melakukan praktek poligami. Padahal, poligami bukanlah sebuah solusi dalam relasi pasutri, akan tetapi justru merupakan sebuah problem yang seringkali

mendatangkan keburukan, hal ini sangat sesuai dengan penempatan “poligami sulit untuk adil” pada Q.S an-Nisaa ayat 129 yang diapit nusyuz Q.S an Nisaa ayat 128 serta perceraian pada Q.S an-Nisaa ayat 130. Dalam hal tersebut, artinya sebagaimana nusyuz serta perceraian, poligami merupakan problem krusial dalam sebuah relasi suami-istri. Karena ia menjadi suatu problem, maka al-Qur’an mewanti-wanti agar berbuat adil, dengan memiliki satu orang istri saja jika khawatir tidak adil, bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat dari kemungkinan berbuat zhalim (Kodir, 2019:419).

Hal tersebut sangat sejalan dengan *Cherbon Feminist*. Sejalannya komunitas *Cherbon Feminist* dengan perspektif *Mubadalah*, bersama-sama mengembalikan tafsiran pada ayat ataupun hadist yang selama ini dianggap sebagai produk tafsir misoginis menjadi sebuah tafsiran yang lebih “adil gender”. Sebagaimana contoh pada ayat diatas, bahwa sebelum menerjemahkan serta menafsirkan sebuah ayat atau hadist harus memperhatikan beberapa hal seperti bagaimana *asbabun nuzul*, *asbabul wurud*, bagaimana peristiwa yang terjadi pada saat turunnya ayat tersebut, kemudian bagaimana keterkaitan antar ayat, penyesuaian urutan masa diturunkannya dan lain sebagainya. Sebagaimana pada Q.S an-Nisaa, bahwa sebelum menarasikan ayat tersebut sebagai ayat yang memerintahkan untuk melakukan poligami, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti halnya sebelum kalimat *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* terdapat kalimat yang saling berkaitan satu sama lain, yang kemudian tidak bisa

jika diterjemahkan atau ditafsirkan secara terpisah. Dalam Q.S an-Nisaa ayat 3 secara utuh berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ  
 وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim (perempuan, jika kalian nikahi mereka, karena mereka lemah dan tidak ada yang membela), maka nikahi saja perempuan-perempuan lain, bisa dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kalian takut tidak mampu berbuat adil (dengan menikah lebih dari satu perempuan), maka nikahilah satu (perempuan) saja. Karena hal itu (menikah satu perempuan) lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya (kepada para perempuan dan anak-anak. ” (Q.S an-Nisaa : 3).

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ  
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ وَلَوْ حَرَصْتُمْ صَالِحًا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ  
 وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  
 وَإِنْ يَنْفَرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا كَرِيمًا

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau berpaling (kepada perempuan lain), maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (relasi dan pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari sikap dan tindakan buruk seperti nusyuz dan sikap berpaling) maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara perempuan-perempuan (yang akan kamu poligami), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada mereka), sehingga kamu menjadikannya (istri yang di rumah) terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan

*jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.” (Q.S an-Nisaa : 128-130).*

Pada Q.S an-Nisaa ayat tiga terdapat empat penggalan di dalamnya yakni : menjauhi penzhaliman anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka, tetapi menikahi perempuan lain bisa dua, tiga atau empat (itu pun kalau khawatir tidak bisa berbuat adil) maka cukup satu istri saja, karena satu istri lebih dekat untuk tidak zhalim atau pun berperilaku buruk. Keempat penggalan tersebut terdapat pada satu ayat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau diperbolehkannya poligami. Padahal, kebolehnya dari ayat tersebut masih dipagari oleh tiga penggalan lain yang mana terkait dengan keadilan serta kewaspadaan dari berbuat zhalim. Hal tersebutlah yang sayangnya tidak menjadi perhatian oleh masyarakat juga berbagai kalangan selama ini. Dalam kaitannya gerakan Cherbon Feminist dengan perspektif *mubadalah* terhadap narasi poligami-monogami, terdapat beberapa point yang perlu diperhatikan, yakni jika kesabaran merupakan perilaku yang baik serta mulia dan yang orang yang melakukannya akan dicintai oleh Allah maka tentunya bukan hanya perempuan yang dituntut untuk bersabar dari suami yang ingin ataupun sudah melakukan poligami. Dalam hal ini pun, perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan serta mudharat yang nantinya akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Baik berupa fisik, psikis, ekonomi maupun sosial. Jika bersabar adalah sebuah kebaikan, maka tidak hanya istri yang dituntut

bersabar untuk menerima poligami. Akan tetapi, suami (laki-laki) juga dituntut untuk bersabar serta tidak memilih poligami agar menjadi orang yang mulia seta dicintai Allah. Kemudian, jika kesetiaan merupakan sesuatu hal yang baik dalam islam maka tidak hanya perempuan yang dituntut untuk setia serta melayani suaminya. Maka seharusnya tidak hanya perempuan yang dituntut setia dan melayani suami, akan tetapi suami (laki-laki) jua dituntut hal yang sama setia serta melayani istrinya. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dituntut dalam hal yang sama terkait kesabaran, kesetiaan maupun dalam melayani pasangannya. Selanjutnya, perempuan memiliki pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Memang tidak seperti yang dinarasikan selama ini, dimana perempuan diharuskan untuk bersabar serta menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu hal yang tidak dianjurkan dan tidak baik. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap melanggar tuntutan sebagai istri shalihah yang nantinya dijanjikan surga di akhirat. Semua narasi tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an (Kodir, 2019 : 422).

Tidak seperti yang dinarasikan oleh berbagai kalangan selama ini, dalam Q.S an-Nisaa ayat 128-130 secara tegas dan jelas memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memilih menceraikan suaminya yang berpaling (nusyuz) kepada perempuan lain yang mana berkeinginan untuk menikahinya (poligami). Perceraian ini menurut al-Qur'an justru bisa jadi akan membuat perempuan lebih mandiri serta tercukupi. Artinya perempuan sama sekali tidak dilarang mengambil pilihan perceraian pada

konteks poligami. Secara ekonomi maupun psikologis, perceraian sudah pasti memiliki resiko yang buruk terlebih apabila keduanya sudah memiliki anak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan menahan diri untuk menerima poligami yang akan lebih menyakiti perempuan dan anak-anak. Perceraian bisa jadi pilihan yang lebih baik karena bisa membebaskan, memberdayakan serta menenangkan. Apalagi ketika perceraian tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dengan cara yang baik tanpa menistakan serta membagi hartanya secara layak. Perceraian merupakan isu lain dari persoalan dalam rumah tangga yang seringkali dinarasikan secara timpang, lebih menuntut serta memberatkan perempuan. Dalam narasi agama, perempuan seringkali dituntut untuk bersabar serta tidak meminta cerai. Berbeda dalam perspektif *mubadalah* narasi tersebut harus diseimbangkan baik laki-laki maupun perempuan.

Segala tindakan yang akan membawa pernikahan kepada perceraian harusnya dapat dihindari, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Ketika terjadi perbedaan pikiran maupun pendapat, pertengkaran yang harus dipikirkan oleh keduanya adalah solusi dan jalan keluar. Sebaiknya bagi siapapun tidak menempatkan perceraian sebagai sebuah solusi pertama, sebab sekalipun itu halal perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah. Siapapun yang meminta perceraian serta mengarahkan perceraian tanpa sebab apapun, maka akan dijauhkan surga darinya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Dari Ibnu Umar Ra., dari nabi Muhammad Saw yang bersabda, “*Sesungguhnya sesuatu yang halal dan yang paling dibenci Allah swt adalah perceraian.*” (Sunan Abu Dawud, no. 2180)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Tsauban Ra, menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Perempuan yang meminta cerai pada suaminya, tanpa ada alasan diharamkan baginya (mencium) semerbak surga.*” (Sunan Ibnu Majah, no. 2228).

Secara tekstual hadist pertama dari Ibnu Umar Ra, berlaku pada kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan. Sementara hadist kedua dari Tsauban Ra, secara literal tidak hanya mengarah pada perempuan. Akan tetapi, secara resiprokal juga mengarah pada laki-laki yang berusaha menceraikan istrinya tanpa sebab atau alasan yang rasional. Problem krusial relasi pernikahan tersebut akan mudah dilalui serta diselesaikan ketika keduanya saling komitmen dengan saling berbuat baik, saling musyawarah, perspektif berpasangan. Memahamai perspektif pasangan akan memudahkan dalam mencari solusi yang bisa memberi kenyamanan pada keduanya. Biar bagaimanapun seseorang tidak akan menikah untuk berpisah, masing-masing harus berusaha mempertahankan, berusaha mengingat kebaikan antar pasangan agar relasi semakin kuat serta dapat mencapai tujuan yang sama-sama diharapkan (Kodir, 2019:426).

Tafsiran-tafsiran tersebutlah yang kemudian menjadi produk untuk meng-*counter* dari produk-produk tafsiran yang selama ini dianggap misoginis. Tafsiran agama yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan mengatasnamakan Tuhan, terhadap diri manusia. Hal tersebut terus menerus didoktrinasi oleh lembaga bahkan pada lingkungan

sekitar. Dampak yang kemudian muncul adalah penyalahan kegiatan diluar konteks produk agama, seperti adanya anggapan bahwa perempuan adalah sosok lemah yang merupakan makhluk nomor dua setelah laki-laki kemudian dijadikan landasan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena ketika perempuan menjadi pemimpin maka segalanya akan menjadi kacau, kemudian dalam tatanan rumah tangga perempuan harus melayani suami, merawat anaknya, melakukan segala pekerjaan domestik, berdiam di rumah dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan bentuk dominasi atas pemikiran manusia, kemudian perempuan yang akan mendapatkan suatu pelabelan “negatif” ketika mereka melanggar apa yang telah disebutkan di atas. Seperti halnya mendapatkan dosa, siksa neraka, dikutuk oleh malaikat, disebut sebagai calon penghuni neraka dan lain sebagainya. Di sinilah tujuan bentuk relasi kuasa atas pemikiran melalui agama itu tercipta yakni membentuk pikiran mengakui keberadaan yang berbau mistis yang memiliki kekuasaan yang lebih besar serta mengatur diri mereka. Adanya pemasukan berbagai macam wacana pengetahuan mengenai konsep Tuhan dengan media agama secara terus menerus membuat pikiran manusia mengakui akan hal tersebut. Dampaknya, disadari atau tidak manusia akan merasa adanya ancaman yang tidak nyata dalam setiap apa yang akan mereka lakukan. Seperti persoalan tentang surga dan neraka, dosa dan pahala yang akan membuat pikiran mereka terus berpikir dan bertindak sesuai apa yang ada dalam wacana agama.

## 2. Budaya

Budaya merupakan salah satu media penyebar kekuasaan, misalnya saja budaya maskulinitas dan patriarki. Bentuk relasi kuasa atas pemikiran yang dihasilkan dari budaya maskulin yakni adanya manipulasi terhadap sebuah pemikiran dengan menipu suatu pemikiran tersebut kemudian menggantinya dengan pemikiran lain yang memang sudah mengakar serta diikuti oleh masyarakat. Seperti sebagai laki-laki itu harus kuat, laki-laki harus gagah, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki harus bekerja mencari uang, laki-laki harus menafkahi keluarganya, kemudian perempuan harus lemah lembut, perempuan harus anggun, perempuan harus gemulai, perempuan ditempatkan hanya pada lingkup dapur, sumur dan kasur, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi serta perempuan harus mau diatur oleh laki-lakinya. Budaya tersebut secara terus menerus disebarkan melalui lisan, serta dilanggengkan secara turun temurun dalam tatanan keluarga. Seperti yang dikatakan Foucault tentang kekuasaan, bahwa wacana selalu dihubungkan dengan bingkai kegiatan, dilakukan secara terus menerus serta produktif (Wasesa, 2013:51). Kehidupan manusia juga diatur oleh adat dan budaya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang ideal, dalam wacana yang berupa kontrol terhadap pemikiran manusia. kemudian wacana-pengetahuan beroperasi secara strategis berdasarkan kepentingan tertentu, suatu wacana-pengetahuan secara sosial didistribusikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat yang juga menjadi objek dari proses penyebaran

atas wacana tersebut (Bahasoan dan Amir, 2014: 18). Upaya *Cherbon Feminist* dalam melawan arus patriarki dan maskulinitas yang terus-menerus dilanggengkan oleh budaya yakni dengan sebuah wacana/pengetahuan bernarasikan keadilan gender cara aktif meng-*campaign* tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki baik melalui media sosial maupun dengan diskusi, seminar serta *talk show* terkait perspektif gender, kemudian dengan kegiatan pelatihan *skill* seperti pelatihan literasi terhadap media sosial, pelatihan kepenulisan, beladiri bagi perempuan, sekolah gender, serta konten-konten yang membawa ideologi kesetaraan yang pada akhirnya bertujuan untuk memengaruhi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ideologi kesetaraan gender dan feminisme. Kemudian dengan adanya wacana-pengetahuan tersebut berharap dapat memberikan edukasi terkait posisi perempuan dan laki-laki yang mana keduanya merupakan makhluk setara, serta dapat memberdayakan perempuan-perempuan yang selama ini hanya dianggap sebagai tokoh domestik agar perempuan mampu dan siap untuk ikut berpartisipasi dalam segala urusan diranah publik karena perihal kesetaraan gender tidak hanya diperjuangkan akan tetapi baik perempuan maupun laki-laki pun harus sama-sama mempersiapkan diri baik dalam hal *skill*, wawasan serta pendidikan agar keduanya sama-sama layak. Kemudian dalam teorinya, Foucault memaparkan bahwa kekuasaan dipandang sebagai relasi yang beragam seperti jaringan yang memiliki ruang lingkup yang strategis. Sebagaimana yang dipahami dari teori

tersebut, bahwa sebagai komunitas yang tidak hanya bergerak secara langsung akan tetapi juga melakukan gerakannya secara aktif dalam media sosial, *Cherbon Feminist* memiliki ruang lingkup yang strategis tersebut. Berkaitan dengan hal itu, media sosial merupakan jaringan strategis yang dimanfaatkan oleh *Cherbon Feminist* dalam melakukan perlawanan kekuasaan atas budaya.

### 3. Negara

Sebagaimana agama dan budaya, negara juga menjadi media yang dipakai untuk membuat masyarakat patuh akan sistem kekuasaan tersebut. Salah satunya dengan adanya hukum pada suatu tatanan negara. Hukum merupakan produk politik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk relasi kuasa dengan menggunakan hukum sebagai sebuah alat kontrol atas pemikiran. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yakni adanya keteraturan berpikir serta perilaku. Contohnya bagaimana penanganan dari kasus-kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual<sup>3</sup>. Dalam hal ini negara dirasa masih kurang serius dalam menangani kasus-kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang kemudian tidak banyak memberikan efek jera kepada pelaku dan justru membuat angka untuk kasus-kasus serupa semakin bertambah. Seperti halnya kasus kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga, pelecehan seksual orang tua terhadap anak, pelajar, remaja bahkan balita pun menjadi salah satu korban dalam kasus pelecehan seksual. Selain lemahnya negara dalam upaya perlindungan

---

<sup>3</sup> Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang kejahatan Kesusilaan (Pasal 281- Pasal 303) (Tempo.Co).

terhadap korban kekerasan maupun pelecehan seksual, adapun persoalan terkait lemahnya perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan. Negara yang seharusnya menjadi pelindung terkuat bagi para korban justru tidak melakukan hal demikian, bahkan salah satunya yakni dengan tak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adapun ringkasan isi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih menuai pro dan kontra ini sebagai berikut:

- a. Definisi kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 1 RUU PKS.
- b. Tujuan penghapusan kekerasan seksual adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku serta menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat serta korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
- c. Kekerasan seksual disini termasuk tindak pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual serta penyiksaan seksual. Tindakan kekerasan seksual termasuk yang terjadi dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik serta termasuk dalam situasi apapun.
- d. Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban serta saksi kekerasan seksual juga dijelaskan secara detail pada Pasal 21-39.

Adanya beberapa poin pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih menuai pro dan kontra hingga menyebabkan RUU ini tak kunjung disahkan, diantaranya adalah penentuan judul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terkait definisi yang dinilai masih memiliki makna ganda, kemudian terkait pidana dan ppidanaan serta terdapat beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dianggap berpotensi dapat melegalkan praktek seks bebas.

Kemudian selain persoalan belum disahkannya RUU PKS, pada catatan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah (PERDA) yang diskriminatif terhadap perempuan semakin meningkat, catatan tersebut memperlihatkan hukum berdasarkan gender belum berjalan secara harmoni yang artinya kepentingan perempuan belum menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan serta aturan (Santoso, 2014:416). Oleh karena hal itu, gerakan Cherbon Feminist tidak hanya sebatas memberikan pemahaman kepada generasi muda, akan tetapi juga bergerak bersama-sama dengan menggandeng aktivis-aktivis perempuan dari arus bawah hingga tokoh-tokoh penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Seperti upaya untuk terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual baik melalui media sosial maupun secara langsung dengan ikut berpartisipasi aktif dalam demonstrasi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta melakukan pendampingan terhadap

korban-korban kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang memberanikan diri *speak-up* kepada *Cherbon Feminist*, untuk memproses kasusnya kepada lembaga-lembaga yang berwenang serta bertanggung jawab dalam bidang tersebut.

#### 4. Lembaga

Lembaga memberikan wacana pengetahuan terhadap pikiran masyarakat secara terus menerus, lembaga menjadi salah satu media dari bentuk relasi kuasa atas pemikiran dalam melanggengkan produk-produk budaya, tradisi, agama bahkan negara sekalipun. Persoalan yang terjadi saat ini juga karena masyarakat kita masih menganut paham tradisi *stereotype*, dimana perempuan harus bersifat feminim tugasnya berada di dapur dan laki-laki harus maskulin, laki-laki yang masuk dapur dibilang tidak pada tempatnya. Yang sebenarnya peran tersebut tidak berkaitan dengan gender. Sebagaimana dikemukakan oleh Foucault, bahwa dalam pemasukan wacana ilmu pengetahuan ke dalam pikiran manusia secara terus menerus yakni dengan menggunakan sebuah lembaga atau institusi.

Lembaga ini meliputi seperti keluarga, sekolah, industri, tempat kerja dan lain-lain. Sebagaimana persoalan yang masih terjadi saat ini yakni tentang beberapa industri, perusahaan yang tidak memberikan hak serta kesempatan kepada pegawai-pegawainya. Beberapa contohnya ialah, tetap memberikan lembur pada pegawai-pegawai perempuan yang sedang hamil besar, kasus 20 buruh hamil keguguran, cuti sakit saat haid dipersulit, tidak memberikan hak cuti hamil maupun melahirkan,

perlakuan atasan yang tidak manusiawi, terdapat peraturan perusahaan yang bertentangan dengan aturan hukum formal serta pemberian skala upah secara sepihak. Demi keuntungan dari perusahaan atau industri, mereka memproduksi aturan sebagai bentuk kekuasaan mereka atas pegawai-pegawainya. Sebagai mana lemahnya payung hukum atas apa yang dialami oleh buruh migran perempuan Indonesia. Dalam menyikapi beberapa hal tersebut, *Cherbon Feminist* menggandeng beberapa aktivis-aktivis perempuan dari berbagai kalangan, seperti pengajar, akademisi, buruh, tokoh agama, budayawan dan lain-lain. Untuk terus bersama-sama dalam menyuarakan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan diberbagai bidang, serta melakukan pendampingan berupa arahan terhadap pada buruh migran perempuan yang menjadi korban atas ditetapkannya peraturan-peraturan di beberapa lembaga yang deskriminatif, perlakuan semena-mena serta merugikan para buruh kepada lembaga seperti WCC yang memang berwenang dalam menangani kasus tersebut atau juga melakukan pendampingan untuk menyalurkan kepada jalur hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Foucault bahwa kekuasaan selalu teraktualisasikan melalui pengetahuan dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Menurut Foucault, penyelenggaraan pengetahuan selalu memproduksi pengetahuan berbasis kekuasaan. Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Begitupun sebaliknya, semua pengetahuan memungkinkan serta menjamin beroperasinya kekuasaan (Syafiuddin, 2018: 152). Dalam hal ini, *Cherbon Feminist* sebagai

komunitas yang bergerak menyebarkan ideologi kesetaraan gender serta feminisme menjadikan wacana-pengetahuan tersebut sebagai alat yang bertujuan untuk memengaruhi serta merubah pola pikir masyarakat yang awalnya memegang teguh pada budaya maskulinitas serta patriarki menjadi masyarakat yang mulai sadar akan perspektif gender feminisme.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa peran *Cherbon Feminist* dalam gerakan kesetaraan gender di beberapa bidang, yakni : *Pertama*, pada tafsiran agama berupa bentuk perlawanan atas kuasa tersebut *Cherbon Feminist* menempatkan kembali tafsiran-tafsiran yang selama ini dinarasikan misoginis menjadi sebuah tafsiran yang adil gender. *Kedua*, Budaya yang kemudian digunakan sebagai bentuk perlawanan atas kuasa budaya maskulinitas serta patriarki, dalam hal ini *Cherbon Feminist* menjadikan media sosial sebagai jaringan strategis kekuasaannya dalam upaya meng-*counter* segala bentuk kekuasaan budaya patriarki. *Ketiga*, Hukum sebagai produk dari sebuah negara, sebagai upaya *Cherbon Feminist* dalam melawan bentuk kekuasaan tersebut yakni dengan ikut berpartisipasi aktif mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut melalui demonstrasi, seminar, diskusi, dengan menggandeng beberapa tokoh serta aktivis lainnya. Kemudian memberikan pendampingan baik berupa arahan hukum, pemahaman terkait pelecehan serta kekerasan seksual terhadap korban-korbannya, untuk mendapatkan penanganan dari lembaga yang memang berwenang dalam kasus tersebut. *Keempat*, Lembaga ataupun institusi merupakan sebuah media dalam pemasukan wacana ilmu pengetahuan ke dalam pikiran manusia secara terus-menerus. Sebagai

upaya perlawanan *Cherbon Feminist* atas kekuasaan yang diciptakan oleh lembaga, salah satunya dengan melakukan pendampingan terhadap buruh migran Indonesia untuk menyalurkan suara mereka yang selama ini menjadi korban atas aturan semena-mena dari perusahaan maupun industri.


## **B. Rekomendasi**

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa. Beberapa hal yang penulis rekomendasikan diantaranya:

1. Kepada para pelajar dan mahasiswa, tulisan ini diharapkan mampu memberikan alternatif untuk lebih meluaskan serta meningkatkan pemahaman terkait perspektif gender. Agar semakin berkurangnya tindakan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin.
2. Sebagai bentuk dorongan kepada seluruh perempuan serta para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, agar lebih mengembangkan dirinya seperti mengembangkan wawasan, pengetahuan, ilmu, kemandirian, skill serta potensi lainnya yang dapat mendukung perempuan-perempuan menjadi lebih berdikari.
3. Kepada Pemerintah agar lebih *concern* dalam menangani pelaku dari kasus-kasus seperti KDRT, kekerasan dan pelecehan seksual dengan adanya hukum yang serius. Juga pendampingan bagi korban-korban agar mereka lebih mampu dan mandiri. Sehingga diharapkan dapat

mengurangi angka kasus kekerasan seksual di daerahnya masing-masing.

4. Kepada *Cherbon Feminist* dan beberapa pihak terkait, untuk memaksimalkan penggunaan media sosial lainnya seperti *Twitter*, *Facebook* dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan juga untuk lebih konsisten dan terus meningkatkan literasi digital dikalangan millennial dengan semenarik mungkin agar eksistensi komunitas tersebut menjadi jauh lebih luas lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indriyani Yuli. 2020. *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatima Mernissi dan K.H. Husein Muhammad*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Burhanudin, Aan Muhammad. Yayah Nurhidayah dan Ulfa Chaerunisa. 2019. *Dakwah Melalui Media Sosial (Studi Tentang Pemanfaatan Media Instagram @cherbonfeminist Sebagai Media Dakwah Mengenai Kesetaraan Gender)*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 10, No 2, Desember 2019.
- Bahasoan, Aminah dan Amir Faisal Kotarumalos. 2014. *Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultdian dalam Realias Multi Profesi di Indonesia*. Populis, Volume 8 No. 1 Maret 2014.
- Djoeffan, Sri Haryati. 2001. *Gerakan Feminisme di Indonesia : Tantangan dan Strategi Mendatang*. Mimbar, 3(17), 284-300.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko. 2002. *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan*. Basis 51, No 01-02. <http://www.cirebonkota.go.id/>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2020.
- <http://news.detik.com/berita-jawa-barat/kekerasan-perempuan-anak-di-cirebon-tinggi-58-kasus-di-2018/>.

- <http://www.dpr.go.id/rancangan-undang-undang-republik-indonesia-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.
- <http://www.facebook.com/fanspage/cherbonfeminist/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.
- <http://www.feministcherbon.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.
- <http://www.instagram.com/cherbonfeminist/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.
- <http://m.liputan6.com/regional/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-cirebon-meningkat/>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2021.
- [http://www.twitter.com/crb\\_feminist/](http://www.twitter.com/crb_feminist/). Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.
- <http://www.tempo.co/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021.
- Kamahi, Umar. 2017. *Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Al-Khitabah, 3(1), 117-133.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Masduki, Anita. 2009. *Perempuan dalam Islam: Hadist Misoginis versi Fatima Mernissi*. Bekasi: Voa Islam (Voice of Islam).
- Miles, M.B, A Michael Huberman dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi, UI Press.
- Misbach, Tiara Ratih. 2018. *Laki-Laki dan Kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan dan Pandangan Laki-Laki Feminis di Surabaya)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Nurmalasari, Novita Erna. 2012. *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Feminis Oleh "Sahabat Perempuan" di Kabupaten Magelang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Purwanto, Tinggal. 2018. *Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahminawati, Nan. 2001. *Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)*. *Mimbar*, 3(17), 272-283.
- Safiyuddin, Arif. 2018. *Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*. E- Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Santoso, Widjajanti M. 2014. *Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan*. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 No 3.
- Sholeha, Vera. 2015. *Pelaksanaan Pembelajaran Tauhid di TK Khalifah Wirobrajan*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1975. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Suprianto. 2014. *Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi atas Pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Wasesa, Swadesta Aria. 2013. *Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Zulfadilah, Muhammad. 2019. *Pengaruh Gerakan Transnasional Women's March terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia pada Tahun 2017-2018*. Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

